

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

CATAHU Komnas Perempuan mencatat setiap tahun angka kasus KBGO selalu meningkat di Indonesia. Angka kasus meningkat tidak hanya satu atau dua kasus, namun mencapai puluhan bahkan ratusan kasus setiap tahunnya. Kenaikan angka kasus KBGO salah satunya disebabkan oleh UU ITE. UU ITE adalah kebijakan yang mengatur keamanan dunia siber, namun kemunculannya telah menjadi polemik bagi korban KBGO khususnya perempuan. Dari awal pertama kali disahkan saja UU ITE sudah menjerat Prita Mulyasari, korban KBGO atas pencemaran nama baik yang dijerat oleh RS OMNI. Lalu kasus fenomenal UU ITE yaitu kasus Baiq Nuril yang dimana Baiq Nuril adalah korban pelecehan namun terjerat UU ITE atas penyebaran konten asusila dan menjadi korban berlapis. UU ITE yang semula memiliki tujuan baik menjadi alat untuk kriminalisasi korban KBGO dan menjadikan korban KBGO takut serta sulit mencari perlindungan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa, hasil penelitian dengan instansi Komnas Perempuan, SAFENet, dan LBH APIK Jakarta menyatakan bahwa dalam perkembangannya, UU ITE telah menjadi kebijakan yang berbahaya bagi korban KBGO khususnya perempuan. Korban KBGO dikriminalisasikan dengan menggunakan UU ITE oleh pelaku kekerasan. Terdapat penyalahgunaan dari penggunaan UU ITE yang menjadikan banyak korban KBGO terjerat oleh pelaku yang memiliki struktur sosial lebih tinggi dari korban seperti laki-laki dan orang yang memiliki jabatan lebih tinggi. Ketiga instansi tersebut menyatakan bahwa UU ITE perlu segera di revisi dengan mengakui korban kekerasan seksual sebagai korban dan tidak boleh terjerat oleh bentuk hukum. Walaupun pada tahun 2021 terdapat rencana untuk melakukan revisi, sayangnya revisi tersebut belum terlaksanakan.

**Azzahra Salsabilla, 2023**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE DALAM PERSPEKTIF FEMINISME**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Politik  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Lalu, terdapat pasal-pasal bermasalah atau karet seperti pasal 27 ayat 1 yang mengatur distribusi dan transmisi penyebaran konten asusila dan pasal 27 ayat 3 yang mengatur pencemaran nama baik. Kedua pasal ini yang paling sering digunakan untuk menjerat korban KBGO. Seperti dalam hasil penelitian pengalaman korban KDRT yang terjerat pasal 27 ayat 3 atas tuduhan dari pelaku kekerasan yaitu suaminya sendiri karena dianggap telah menyebarkan berita bohong yang pada faktanya berita tersebut merupakan berita valid. Lalu kasus korban KDRT lainnya yang terjerat pasal 27 ayat 1 atas tuduhan tindakan asusila dalam percakapan privasi milik korban yang pada faktanya tidak ada bukti percakapan asusila yang terjadi. Hal ini menjadikan kedua korban yang sebelumnya korban KDRT turut menjadi korban KBGO sebab terjerat UU ITE dan menjadikannya sebagai korban berlapis.

Selanjutnya, korban KBGO yang terjerat UU ITE mendapatkan banyak dampak negatif yang merugikan dirinya. Dampak psikis yang dialami meliputi rasa trauma, cemas, takut, depresi, dan mengalami PTSD. Korban juga mendapati dampak materil seperti harus mengeluarkan biaya lebih untuk menyewa pengacara dan jika kalah dalam persidangan harus membayar sanksi yang di dapat. Korban juga mendapati stigma buruk karena dianggap sebagai kriminal sebab terjerat UU ITE. Dampak negatif yang di dapatkan korban berdampak buruk bagi kehidupannya dan menjadikan korban sulit menjalankan kehidupannya sehari-hari.

Dalam analisis dengan menggunakan *feminist policy analysis*, UU ITE adalah kebijakan yang sama sekali tidak memiliki keberpihakan dengan perempuan. UU ITE juga tidak memiliki nilai-nilai feminis yang menjadikannya sebagai kebijakan yang netral gender atau bias gender. Tidak ada pula perlindungan khusus bagi perempuan yang tertulis dalam UU ITE. Walaupun dalam pembuatannya terdapat kesetaraan sebab salah satu pembuat UU ITE adalah seorang perempuan, namun dalam penggunaannya sama sekali tidak ditemukannya kesetaraan karena pelaku yang memakai UU ITE di dominasi oleh laki-laki dan orang yang memiliki jabatan lebih tinggi dari korban. Bahkan dalam aturan turunannya yaitu PP No. 71 Tahun 2019, tidak adanya aturan mengenai KBGO dan

tidak adanya jaminan perlindungan bagi korban KBGO. Terlihat jelas bahwa UU ITE menjadi kebijakan yang berbahaya bagi perempuan.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, peneliti mengajukan dua jenis saran yaitu saran praktis dan teoritis. Berikut penjelasannya:

### **6.2.1 Saran Praktis**

1. UU ITE perlu melakukan revisi secepat mungkin terutama mengenai pasal-pasal yang selalu menjerat korban KBGO. Perlunya memberikan penjelasan bahwa baik korban KBGO maupun pendamping korban tidak bisa terjerat UU ITE sebab sejatinya korban KBGO harus mendapatkan perlindungan bukan terjerat hukuman.
2. UU ITE perlu menambahkan pengaturan mengenai jenis-jenis KBGO agar UU ITE bisa menjadi perlindungan hukum bagi korban KBGO. Walaupun beberapa jenis-jenis KBGO sudah ditulis dalam UU TPKS, namun belum semua jenis-jenis KBGO tertulis dan diharapkan sisanya bisa diatur dalam UU ITE.
3. UU ITE perlu memasukan pengalaman korban KBGO sebagai pengaturan mengenai kasus KBGO. Dengan memasukan pengalaman korban KBGO, UU ITE dapat menjadi kebijakan yang mempunyai nilai-nilai feminisme.
4. Perlu adanya sosialisasi mengenai UU ITE khususnya dalam kasus KBGO. Sosialisasi ini sangat penting melihat banyak korban KBGO yang terjerat UU ITE sehingga masyarakat mengetahui tentang keberadaan UU ITE dan perlu tahu bahwa seharusnya UU ITE tidak boleh digunakan untuk menjerat korban KBGO dan tidak bisa digunakan secara sembarangan tanpa melihat konteks dari kasus tersebut.

**Azzahra Salsabilla, 2023**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE DALAM PERSPEKTIF FEMINISME**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Politik  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

### 6.2.2 Saran Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin menggunakan pendekatan feminisme untuk menganalisis kasus yang berkaitan dengan UU.
2. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi pemerintah untuk melakukan revisi UU ITE agar tidak adalagi korban KBGO yang terjerat UU ITE.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan teori *feminist policy analysis* untuk menganalisis kebijakan-kebijakan di Indonesia yang belum dibahas dalam penelitian ini.